

## **PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN YANG TELAH KEDALUWARSA DI PASAR KRENENG DENPASAR**

I Putu Gede Wiramahendra, I Nyoman Budiarta, Ni Komang Arini Styawati  
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia  
[wiram2614@gmail.com](mailto:wiram2614@gmail.com), [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com), [arinistyawati@gmail.com](mailto:arinistyawati@gmail.com)

### **Abstrak**

Peredaran dan perdagangan makanan kadaluarsa sering terjadi pada pasar tradisional. Hal ini terjadi karena kurangnya pengawasan pasar, sehingga oknum tertentu memasarkan barang yang sudah tidak layak guna demi mendapatkan keuntungan. Perbuatan ini, sangat dikhawatirkan sebab membahayakan nyawa konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wujud dari proteksi hukum atas beredarnya makanan kadaluarsa bagi para konsumen terkhusus Pasar Kreneng Denpasar dan mengungkap faktor penyebab sulitnya mendapatkan proteksi hukum berkenaan persoalan dimaksud. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan Perundang-undangan. Sumber data ada dua yaitu primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik mencatat dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wujud represif dan preventif, keduanya, diberikan pada konsumen yang dirugikan sebab perdagangan dan peredaran makanan kadaluarsa. Sementara, minimnya laporan yang masuk ke BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa) Denpasar terkait aduan masyarakat bagi pelaku penjual dan pengedar makanan kadaluarsa serta tidak lengkapnya cantuman data produk menjadi faktor penyebab dialaminya kesukaran masyarakat untuk bisa memperoleh proteksi hukum. Keduanya bisa terjadi sebab dorongan kebiasaan dan kultur khalayak yang sungkan berurusan dengan praktek bisnis tersebut.

**Kata Kunci:** Makanan Kadaluarsa, Konsumen, Perlindungan Hukum

### **Abstract**

*Circulation and trading of expired food often occurs in traditional markets. This happens because of the lack of market supervision, so that certain people market goods that are no longer suitable for profit. This act is very worrying because it endangers the lives of consumers. This study aims to examine the form of legal protection for the circulation of expired food for consumers, especially Denpasar Kreneng Market and uncover the factors causing the difficulty of obtaining legal protection regarding the issue in question. This type of research is empirical legal research with a statutory approach. There are two sources of data, namely primary and secondary collected through recording and documentation techniques. Based on the results of the study, it can be concluded that both repressive and preventive forms are given to consumers who are disadvantaged due to trade and circulation of expired food. Meanwhile, the lack of reports submitted to the Denpasar BPSK (Dispute Settlement Agency) related to public complaints for sellers and distributors of expired food and incomplete product data listings are factors causing difficulties for the community to obtain legal protection. Both can occur because of the encouragement of habits and culture of the audience who are reluctant to deal with these business practices.*

**Keywords:** Expired Food, Consumer, Legal Protection

## **I. PENDAHULUAN**

Perlindungan konsumen adalah pemuatan fitur proteksi atas keperluan konsumen lewat terapan aturan yang di dalamnya dimuatkan sejumlah kaidah juga asas hukum terkaitnya. Kemudian, segala keterkaitan hidup dan jasa maupun barang bagi konsumen dimuat pada sebuah keterkaitan persoalan yang diatur berdasar kaidah ataupun asas hukum yang kemudian dikenal dengan hukum. Hal ini menjadi sangatlah krusial mengingat perlu sekali landasan pada sehatnya rivalitas dalam situasi perdagangan, utamanya pada masa era keterbukaan kini yang menjadi wadah ideal bagi pelaksanaan praksis perdagangan bebas (Nasution, 2001) & (Poernomo, 2020).

Keamanan atau kebersihan makanan bisa dipahami selaku tiap-tiap tindakan dan kondisi dimana dibutuhkan semasa rangkaian memproduksi, memproses, menyimpan, dan mengolah makanan demi penjaminan bahwasanya bahan yang dipakai tidak membahayakan konsumennya (Poernomo, 2020). Namun, bila melihat kenyataannya, belumlah ada penjaminan penuh di Indonesia terkait keamanan bahan pangan. Dewasa ini, maraknya kasus terjadinya keracunan makanan, bahkan di sejumlah wilayah wisata, menjadi wujud kenyataan situasi demikian. Tidak sedikit produsen makanan lebih memilih pemakaian bahan pangan pada saat memproses ataupun membuat makanan dengan memakai bahan tambahan menyimpang ataupun melampaui batasan takar, dimana menyalahi tetapan yang sudah diaturkan pada Permenkes RI No. 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan. Tentu saja, bagi konsumen, kondisi demikian merupakan ancaman bagi keselamatan dan kesehatan jiwanya terutama bila dipraktikkan secara terus menerus.

Pasar-pasar tradisional, secara umum, menjadi lokasi suburnya praktik dagang dan pengedaran makanan kedaluwarsa. Sebab kurangnya perhatian dan kecermatan terhadap masa kedaluwarsa makanan oleh para pedagang di pasar tradisional menjadikan lokasi ini sasaran mudah pengedaran bahan pangan tak layak tersebut (Rajagukguk, 2000). Lazimnya, bahan pangan yang sudah melampaui tanggal kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada label selama kurun satu bulan ataupun lebih, barulah oleh pedagang dinilai tidak layak dijual. Namun sebenarnya, tidaklah diperkenankan penjualan bahan pangan bila sudah menjelang atau dekat dengan ambang kadaluarsanya (meski belum melampaui).

Semua produsen diwajibkan untuk melakukan pengembalian barang yang sudah kadaluarsa pada distributornya sesegera mungkin (Maulidia, 2018). Hal ini sangatlah jarang diperhatikan oleh kebanyakan pedagang pasar tradisional. Akan tetapi kondisinya tidaklah sama di kebanyakan pasar modern yang seringkali ditemui pada wilayah perkotaan. Di lokasi demikian, mutu barang yang dijual sebaliknya diperhatikan dengan baik, utamanya perihal ambang batasan masa kadaluarsa sebuah bahan pangan. Bagi masyarakat yang berkegiatan di pasar tradisional (utamanya konsumen), haruslah ada penjaminan bagi mereka terkait mutu branga atau jasa demi ditingkatkannya keselamatan dan kesejahteraan meski keterbukaan akibat arus globalisasi yang berujung pada keterbukaan pasar tradisional tak mungkin dihentikan (Suartha, 2016). Dalam kasus khusus, di wilayah Kota Denpasar, sebagian besar masyarakat umumnya sangatlah sering mengunjungi Pasar Kreneng untuk berbelanja keperluan harian. Tentu saja, terkait pada pembahasan awal, disadari bahwasanya tidak sedikit bahan pangan berbahaya telah diedarkan pada lokasi yang dimaksud dan diperjualbelikan atau bahkan yang sudah berbentuk makanan siap konsumsi. Perihal demikian berpotensi menyebabkan konsumen rugi terutama pada aspek keselamatan dan kesehatannya.

Beracuan pada premis persoalan sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji wujud perlindungan hukum di Pasar Kreneng Denpasar terhadap beredarnya produk makanan kadaluarsa bagi konsumen dan mengungkap faktor penyebab sulitnya akses perlindungan hukum terhadap beredarnya makanan kadaluwarsa di Pasar Kreneng Denpasar.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan menerapkan pendekatan kepustakaan dimana tiap pedoman beracuan pada literatur hukum, buku, dan aturan maupun segala bentuk materi dan dokumen yang berkaitan ataupun terhubung pada persoalan yang menjadi bahasan diman semua data kajiannya diambilkan dari objek sasaran kajian dengan tanpa perantaraan (Moleong, 2005). Bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menganalisa, menjelaskan, serta memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini. bahan hukum tersier adalah bahan hukum berperan sebagai pendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan penjelasan terhadap bahan hukum lainnya (Ali, 2006). Data dikumpulkan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum atau kepustakaan yang ada, atau *study* dokumen dari peraturan perundang-undangan yang ada. Setelah bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul sebagai dasar pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut diolah dengan menggunakan analisa interpretasi hukum agar dapat menjawab permasalahan yang diajukan (Fajar & Acmad, 2010).

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan terhadap Peredaran Perdagangan Produk Makanan Kedaluwarsa*

Diterangkan bahwasanya definisi hukum tidaklah bisa dirumuskan bahkan oleh eksper hukum manapun sebagaimana, pada kisaran beberapa abad silam, telah dikatakan oleh Immanuel Kant. Namun yang jelas, diketahui bahwa kumpulan perangkat ketetapan yang bermuatan pelarangan (tidak boleh dilanggar) sekaligus sejumlah perintah (wajib dijalankan) ialah hakikat dari apa yang dinamakan hukum.

Penerbitan aturan terkait perlindungan konsumen dalam UU/No.8/1999 tertanggal 20 April 1999, menjadi penanda dimilikinya perangkat hukum komprehensif dan integrative bagi Indonesia perihal isu terkait. Adapun, penyelenggaraan keteraturan tetapan yang dimaksud ialah lewat cara:

1. Penciptaan tatanan perihal perlindungan konsumen dimana terdapat muatan penjaminan atas kepastian hukum sekaligus dimensi keterbukaan informasi beserta aksesnya.
2. Perlindungan kepentingan para praktisi bisnis serta secara khusus bagi segenap konsumennya.
3. Peningkatan mutu layanan jasa maupun barang.
4. Pemberian proteksi bagi konsumen terhadap kesesatan dan tipuan dari sebuah praktik usaha.
5. Pemaduan proteksi pada sejumlah bidang lainnya dengan pengaturan, pengembangan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen.

Diterangkan bahwasanya perlindungan konsumen ialah segenap usaha penjaminan diberikannya kepastian hukum dalam rangka melindungi konsumen ialah pemahaman dari perlindungan konsumen sebagaimana dijelaskan pada UU/No.8/1999 Pasal 1 ayat (1). Bentuk pengaturan perihal makanan kadaluarsa lewat Undang-undang dapat dikatakan sudah berjalan, perihal demikian nampak pada dikeluarkannya sejumlah tetapan undang-undang dimana memuat sejumlah aturan berkenaan tata cara memasukkan makanan ke wilayah Indonesia, diantaranya pada:

1. Aturan terkait perlindungan konsumen dalam UU/No.8/1999 Pasal 21 ayat (1).
2. Aturan terkait pangan dalam UU/No.7/1996 Pasal 36-40. Kemudian tetapan perihal kesehatan dalam UU/No.23/1992 Pasal 21 ayat (2) dimana diterangkan bahwasanya diwajibkan pemberian label ataupun tanda pada tiap-tiap minuman ataupun makanan kemasan. Maksud dari diberikannya label ataupun tanda sebagaimana dimaksud ialah demi keterbukaan informasi perihal produk bersangkutan bagi konsumennya. Pertanggungjawaban serta kebenaran informasi jasa/produk yang disediakan para praktisi bisnis terkait sangatlah diperlukan oleh konsumen dalam menetapkan pilihannya.

Dinyatakan dan dijelaskan pada Poin f Undang-undang yang sama diterangkan persyaratan wajib dalam pemasaran produk kepada konsumen ialah adanya kepentingan pencantuman ambang masa kadaluarsa pada makanan kemasan. Bila tidak dicantumkan masa kadaluarsa pada sebuah produk makanan maka akan berpotensi membahayakan, karenanya sangatlah krusial perhatian terkait isu pemberian label kemasan. Selanjutnya, perhatian penting pula haruslah diberikan pada perlindungan konsumen produk makanan dengan beracuan pada fokus bahasan persoalan terkait masa kadaluarsa sebagaimana dicantumkan dalam poin f tersebut. Perihal demikian tidaklah terkait sebatas pada kesehatan khalayak selaku konsumen namun melebihi hingga pada isu keamanan dan keselamatan jiwa serta pengindraan dari bahaya yang menyertainya. Secara jelas telah diterangkan bahwasannya terdapat sebuah solusi lewat pembentukan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) dimana berfungsi selaku fasilitas pengaduan dan pengajuan gugatan oleh konsumen atas kerugiannya sebagaimana telah dimuat pada aturan perlindungan konsumen yang mengacu pada UU/No.8/1999 Pasal 49.\

Di Indonesia, paralel pada kebijakan dan ketetapan hukum yang dihadirkan pemerintah, tidaklah bisa dipisahkan antara hak asasi manusia dan proteksi hukum baginya dimana perihal demikian diterapkan selaku penjaminan kebermanfaatannya, keadilan, dan kepastian hukum serta terpenuhinya hak konstitusional bagi warga negara yang kesemuanya didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 juga Pancasila. Dalam klasifikasinya, diketahui bentuk represif dan preventif dari perlindungan hukum (Shidarta, 2004).

##### a. Perlindungan hukum preventif

Secara mendasar bentuk yang demikian terkait pada langkah-langkah pencegahan secara hukum. Sangatlah bermakna landasan kebebasan bertindak dalam penerapan jenis perlindungan demikian sebab

dengan keberadaannya bisa menjadi rambu bagi pemerintah agar saat pengambilan putusan bisa mengedepankan sikap kehati-hatian. Pemberian sejumlah limitasi pelaksanaan kewajiban serta pencegahan kejadian sebuah penyelewengan aturan menjadi misi yang dibawa aturan undang-undang yang memuat wujud perlindungan hukum preventif.

b. Perlindungan hukum represif

Lain halnya dengan bentuk sebelumnya, wujud dari perlindungan hukum represif difungsikan selaku fasilitas penyelesaian dan pencarian jalan keluar sebuah persengketaan dimana kemunculannya diakibatkan oleh adanya pelanggaran. Terhadap pelanggaran tersebut akan diterapkan sanksi yang diberikan sebagai bentuk proteksi akhir dalam terapan jenis perlindungan ini.

Penjaminan proteksi kepentingan dan hak konsumen serta pengaturan batasan bagi praktik bisnis dijadikan fokus utama dalam terapan perlindungan hukum preventif yang mana dihaturkan dengan dikeluarkannya undang-undang terkait. Adapun bentuk tindakan penjaminan keterlaksanaan aturan sebagaimana diterangkan dapat dijalankan, misalkan lewat pelaksanaan operasi pasar rutin utamanya mendekati saat perayaan keagamaan, pemberian edukasi berkenaan dampak yang dimunculkan oleh perdagangan dan peredaran makanan kadaluwarsa sekaligus perihal perlindungan konsumen bagi segenap praktisi bisnis sekaligus konsumen, dan senantiasa mengingatkan khalayak untuk dengan seksama dan penuh kehati-hatian perihal batasan masa kadaluarsa kala menentukan pilihan produk makanan.

Sementara itu, terapan sanksi pidana maupun administratif; serta penyitaan menjadi sejumlah bentuk perwujudan perlindungan hukum represif. Jenis proteksi yang demikian dilaksanakan demi perwujudan pertanggungjawaban produsen dengan cara pemberian kompensasi atas derita kerugian konsumennya yang disebabkan oleh perdagangan dan persebaran makanan kadaluwarsa (Kristianti, 2011). Konsumen mempunyai hak pengaduan ke BPSK bilamana tidak dipenuhi pergantian ataupun kompensasi kerugian oleh produsen maupun praktisi bisnis terkait. Hubungan hukum diantara praktisi usaha dan konsumennya didapati lewat ketentuan undang-undang ataupun sebuah perikatan oleh sebab disepakati ataupun disetujuinya transaksi jual-beli oleh keduanya. Oleh karenanya bagi tiap tindakan yang merugikan konsumen ataupun diapati unsur pelanggaran dari praktisi usaha dipertanggungjawabkan lewat pemberian ganti rugi selaku akibat hukum yang timbul berdasar persetujuan transaksi jual-beli yang menjadi hubungan hukum antara kedua pihak tersebut.

Sebagaimana diterangkan pada aturan perihal perlindungan konsumen dalam UU/No.8/1999 Pasal 7 huruf f, bahwasannya didapati hak pemberian ganti rugi oleh praktisi usaha bagi konsumennya yang disahkan penuntutan terhadapnya. Pergantian produk dan pemberian kompensasi menjadi diantara wujud terapan dari tuntutan pergantian kerugian yang dimaksudkan. Kekeliruan, kekhilafan, ataupun kelalaian segala pihak yang berada dibawah supervisi pelaku usaha disahkan baginya penuntutan tanggungjawab dalam bentuk ganti rugi, diluar dari sebab adanya tindakan pelanggaran hukum sebagaimana diterangkan pada Pasal 1366 KUHP. Bagi pelaku usaha bisa dijatuhkan sanksi administratif oleh BPSK bilamana ditemukan pelaku usaha lari dari tanggung jawabnya terkait pemberian ganti rugi pada konsumen. Hanya jika sudah berkekuatan hukum tetap sesudah proses peradilan, BPSK diizinkan menjatuhkan sanksi seperti yang sudah disebutkan. Meski tidak dianjurkan pemberiannya secara langsung dalam KUHP namun terdapat upaya perlindungan terhadap perdagangan dan peredaran makanan kadaluwarsa oleh pemerintah bagi konsumen, serta dikuatkan pula dengan tetapan terkaitnya yang tersusun dalam UU/No.8/1999 juga aturan perihal pangan dalam UU/No.18/2012. Pemberian payung hukum bagi proteksi konsumen telah dijalankan lewat terapan kedua aturan dimaksud yang diwujudkan dengan diberikannya ancaman sanksi pidana.

Dalam praktiknya, pergantian produk ialah bentuk pertanggungjawaban praktisi usaha yang paling sering ditemukan kasusnya, sebab kecacatan produknya; misalkan dalam keadaan dimana sebenarnya masa kadaluarsa produk masih panjang namun sudah tidak layak konsumsi. Guna dihindarkannya penurunan kepercayaan konsumen dan kredibilitas badan usahanya; sekaligus terbuangnya tenaga dan waktu dalam proses peradilan, maka pemberian ganti rugi untuk konsumen menjadi tanggungjawab toko sepenuhnya. Demikianlah, penyelesaian dengan tidak lewa peradilan (non-litigasi) bisa pula ditetapkan sebagai wujud pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen. Adapun

pelaksanaan tindakan yang demikian dilandaskan pada UU/No.8/1999 Pasal 47 yang menjelaskan terapan arbitrase konsiliasi, dan mediasi sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan perlindungan konsumen. Tentu saja, dengan memperhatikan tetapan dalam Pasal 45, kemudian dijelaskan pada Pasal 48 undang-undang tersebut dijalankannya proses peradilan sebagai mekanisme litigasi terkait perlindungan hukum konsumen.

## ***2. Hambatan bagi Konsumen untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa***

Bagi konsumen, perlindungan yang ada belumlah bisa diberikan secara menyeluruh dan belum bisa dijalankan secara efektif. Kondisi demikian terjadi sebab adanya sejumlah hambatan dan kendala terkait pelaksanaan perlindungan hukum. Tidak seriusnya pemerintah menerapkan aturan dalam UU/No.8/1999 dan UU/No.18/2012 menjadi sebab terhambatnya kesempurnaan dan keutuhan perlindungan hukum atas perdagangan dan peredaran minuman serta makanan kadaluarsa bagi konsumen. Dalam hal ini yang menjadi sorotan ialah perlindungan konsumen yang dijalankan tidak secara proaktif dan fokus oleh pemerintah.

Sebagaimana diketahui, peranan aktif dalam supervisi dan penegakan aturan oleh petugas penegaknya menjadi tolak ukur keefektifan hukum, begitu pula pada kasus diedarkan dan diperdagangkannya makanan kedaluwarsa, terkhusus pangan dari pengolahan industri rumah tangga yang tidak memiliki kemasan. Kemudian, perlindungan hukum bagi konsumen juga terhambat oleh dimensi tingkatan keseksamaan dan kesadaran. Misalkan pada kondisi dimana konsumen tetap saja tidak mengacuhkan batasan kedaluwarsa ataupun mutu makanan yang dibeli dimana bisa membahayakan bahkan nyawanya serta tidak dipahaminya oleh konsumen mekanisme kerja proteksi yang disediakan baginya terkait transaksi jual-beli menjadikan perlindungan hukum sangatlah sukar dijalankan secara efektif. Pemahaman terkait batasan kedaluwarsa sekaligus kelayakan konsumsi sebuah produk makanan sangatlah diharapkan untuk dimiliki oleh Konsumen sebab perihal demikian sangatlah krusial agar terwujudnya perlindungan bagi mereka. Kecuali, dilakukan penawaran produk makanan menjelang masa kedaluwarsanya pada konsumen dengan potongan harga yang diberikan oleh pelaku usaha, maka perihal demikian masuk dalam wilayah hukum (Sutedi, 2011).

Dengan demikian pelaku usaha akan dibebankan dengan semua kesalahan, serta kelalaian konsumen dikesampingkan. Terhambatnya perlindungan hukum, utamanya pada ranah preventif, diantaranya disebabkan oleh situasi dimana masa kedaluwarsa, tanggal produksi, maupun keterangan penting lainnya dalam label tidak disertakan oleh produsen terutama industri rumah tangga. Situasi ini menjadikan sulitnya dilakukan supervisi sebab peredaran makanan yang diproduksi terlalu bebas dan diluar kontrol.

Sebagaimana diterangkan oleh pihak BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yang diwakilkan Kepala Seksi Layanan Informasi Konsumen, bahwasanya diperlukan pengubahan kultur dikalangan masyarakat agar hambatan penerapan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan lewat UU/No.8/1999 bisa dihilangkan. Pernyataan tersebut mengandung arti dimana khalayak luas seharusnya merubah sistem norma pada kehidupan bermasyarakat yang digunakan selama ini; misalkan kecenderungan untuk tidak mengacuhkan keadaan sekitaran sebab sudah menjadi budaya maupun kebiasaan. Misalkan pada kasus di Kota Denpasar, kesungkana pada pelaku usaha menjadi sebab sedikitnya aduan khalayak ke BPSK setempat terkait penjualan makanan kedaluwarsa meski sebenarnya kejadiannya marak. Perihal demikian tidaklah lain terdorong dari pandangan kultural masyarakat setempat sebab pelaku ialah individu yang dikenal konsumen dimana mereka merasa tidak enak hari pada pelaku bisa berita perihalnya didengar orang banyak sehingga konsumen lebih memilih diam, ataupun pilihan penyelesaian dengan jalur damai (tanpa peradilan). Terbukanya peluang bagi pemanfaatan keadaan oleh pihak tertentu serta terhambatnya keterlaksanaan perlindungan hukum akan ditemukan pada lingkungan konsumen dengan kekentalan kultur yang demikian.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang menderita kerugian terhadap peredaran dan perdagangan makanan kedaluwarsa adalah perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Jika konsumen tidak mendapatkan pertanggungjawaban dari pihak pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita, maka konsumen dapat melaporkannya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Denpasar. Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi. Faktor yang menyebabkan konsumen mengalami kesulitan dalam hal mendapatkan perlindungan hukum adalah ketidaklengkapan data produk yang tercantum dalam kemasan produk makanan, serta minimnya pengaduan terhadap pelaku usaha yang menjual produk makanan kedaluwarsa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Denpasar dikarenakan faktor budaya dan merasa sungkan dengan pelaku usaha.

##### 2. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian di atas, adapun saran yang diberikan, yaitu konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum serta lebih cermat dan teliti dalam memilih produk makanan, dan tetap memperhatikan kode produksi dan batas kedaluwarsa. Pelaku usaha disarankan untuk tetap menjaga kualitas produk yang diperdagangkannya dan bertanggungjawab terhadap keamanan produk serta memberikan tanggungjawab kepada konsumen. Peran aktif dari konsumen diperlukan untuk melakukan tindakan represif kepada pelaku usaha yang menjual makanan kadaluarsa, peran aktif konsumen dapat berupa pelaporan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2006). *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika.
- Fajar, M., & Acmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Kristianti, C. T. S. (2011). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Maulidia, R. (2018). Bisnis Ritel Pangan di Pasar Tradisional. *Jurnal Kodifikasia*, 12(2), 260–274.
- Moleong, L. J. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, A. (2001). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Ambon: Diadit Media.
- Poernomo, H. S. L. (2020). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen Produk Makanan Kemasan yang Beredar di Kota Makassar. *Jurnal Law Review*, 3(1), 40–58.
- Rajagukguk, E. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.
- Suartha, N. (2016). *Selamatkan Pasar Tradisional Bali Berbasis Pelanggan*. Raja Grafindo Press.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.